



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SARMI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas, diwilayah permukiman penduduk, perkebunan, lokasi pertanian, sarana prasarana pemerintah dan sarana umum lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi usaha pertanian dan perkebunan, lingkungan kesehatan, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu di tertibkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarmi tentang Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian barat dan Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

(4). Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Perternak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiua Nomor 5391);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Sarmi dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SAT POL PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi.

7. Instansi Teknis lainnya adalah Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu Bidang Tugas Teknis tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.
10. Ternak adalah ternak pemeliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti Sapi, Kuda, Kerbau, babi, anjing atau hewan berkaki empat sejenisnya yang dternakan.
12. Lahan adalah areal pertanian dan/atau perkebunan yang produktif.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Mengawasi Penertiban Hewan Ternak di Daerah. di Wilayah Kabupaten Sarmi
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan Kepastian Hukum terhadap Pengawasan Penertiban Hewan Ternak.

BAB III RUANG LINGKUP PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pasal 3

Ruang lingkup penertiban hewan ternak adalah semua hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat yang ada disekitar wilayah Kabupaten Sarmi.

Pasal 4...../5

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik usaha pertanian atau perkebunan wajib :
 - a. Memagar setiap usaha pertanian atau perkebunan sebagai bukti kepemilikan;
- (2) Setiap peternak wajib :
 - a. menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik.
 - b. menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya.
 - c. mengembalakan atau menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan pada siang hari;
 - d. mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
 - e. memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
 - f. memeriksakan kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan;
- (3) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) yang dibangun berdekatan dan/atau disekitar pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan tetangga sekitar dan diketahui Lurah/kepala Kampung dan Kepala Distrik

Pasal 5

Setiap peternak dilarang :

- a. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain;
- b. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintah, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya;
- c. melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas dijalanan;

BAB IV

PENERTIBAN

Pasal 6

- (1) Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas dilokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), akan dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disita.

- (3) Bupati Sarmi membentuk Tim penindakan pelaksanaan penertiban yang di koordinir langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh Instansi Teknis lainnya.
- (4) Instansi Teknis yang dimaksud pada pasal (6) ayat (3), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pertanian.
 - b. Kepala Distrik
 - c. Lura
 - d. Kepala Kampung
- (5) Dalam pelaksanaan penindakan penertiban hewan ternak Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Teknis Lainnya dapat melibatkan Kepolisian Resort Sarmi

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Ternak yang ditangkap dan disita oleh petugas tersebut dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikenakan sanksi administrasi berupa denda, sebagai berikut :
 - a. untuk ternak besar seperti Sapi, Babi, Kambing dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per ekor;
 - b. untuk ternak kecil seperti Ayam petelur, Ayam kampung, Bebek dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten Sarmi.
- (3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal, 4 Mei 2021

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
Pada tanggal, 6 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;